

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, diperlukan upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi bagi Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- bahwa dalam upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang United Nations Pengesahan Convention Againts Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
- 11. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 950);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG adalah lembaga non struktural pelaksana program pengendalian gratifikasi.
- 2. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cumacuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
- 3. Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 4. Pelapor adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menyampaikan laporan atas penolakan, penerimaan, dan pemberian gratifikasi.
- 5. Pihak Ketiga adalah perseorangan maupun badan hukum di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berinteraksi dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk tapi tidak terbatas pada penerima jasa, pemasok, dan agen.
- 6. Berlaku Umum adalah perlakuan yang sama bersifat objektif, dan menyangkut yang khusus/tertentu saja.
- 7. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Bupati Tanjung Jabung Timur membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Inspektur.

Pasal 3

UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :

- a. menerima laporan gratifikasi dari pegawai yang telah dilengkapi dengan dokumen terkait;
- menelaah laporan gratifikasi dan memberikan rekomendasi apakah laporan tersebut diproses oleh UPG atau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. memfasilitasi pelaporan terhadap penerimaan hadiah atau cinderamata dan atau terkait dengan acara pernikahan, khitanan, dan kelahiran;
- d. meneruskan laporan gratifikasi yang menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapat penetapan status dari penerimaan atau pemberian gratifikasi yang dianggap suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- e. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi atas penetapan status gratifikasi;
- f. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memproses laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- g. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan gratifikasi;
- h. melaksanakan *monitoring* dan evaluasi efektifitas pengendalian gratifikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- i. memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian gratifikasi sebagai management tools bagi pimpinan; dan
- j. mensosialisasikan dan mempublikasikan penyelenggaraan gratifikasi.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Organisasi UPG terdiri atas:
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris I;
 - e. Sekretaris II; dan
 - f. Anggota.
- (2) Ketua UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Sekretaris I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Sekretaris II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dijabat oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (4) Anggota UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Tertentu Komponen.
- (5) Susunan Organisasi UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur.

BAB IV

PENCEGAHAN GRATIFIKASI

Pasal 5

Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib melakukan pencegahan atas gratifikasi dan melaporkan segala bentuk penerimaan gratifikasi.

Pasal 6

- (1) Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berada dalam situasi yang tidak dapat menolak penerimaan gratifikasi, wajib membuat laporan untuk menghindari adanya resiko melekat di kemudian hari terhadap para pihak.
- (2) Dalam keadaan tertentu pegawai tidak dapat menolak pemberian gratifikasi, pegawai dapat melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UPG.

BAB V JENIS GRATIFIKASI

Pasal 7

Setiap gratifikasi yang diterima oleh pegawai dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib dilaporkan.

Pasal 8

- (1) Pegawai dapat tidak melaporkan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang diperoleh dari :
 - a. dalam tugas kedinasan, dan
 - b. di luar tugas kedinasan.
- (2) Gratifikasi yang dapat tidak dilaporkan dalam tugas kedinasan yang meliputi:
 - a. cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis;
 - b. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur pada standar biaya yang berlaku di instansi penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.
- (3) Gratifikasi yang dapat tidak dilaporkan di luar tugas kedinasan yang meliputi:
 - a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/isteri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan;
 - b. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya;
 - c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pegawai Negeri Sipil/Penyelenggara Negara atau bapak/ ibu/mertua/ suami/isteri/anak dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;
 - d. pemberian sesama Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang;

- e. hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, souvenir, atau hadiah lainnya yang berlaku umum;
- f. hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- g. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;
- h. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan
- kompensasi atau penghasilan atas pekerjaan di luar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari penerima gratifikasi.

BAB VI

TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 9

- (1) Pegawai melaporkan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UPG.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
 - b. jabatan Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara;
 - c. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
 - d. uraian jenis gratifikasi;
 - e. nilai atau taksiran nilai gratifikasi yang diterima; dan
 - f. kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima.

Pasal 10

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dicatat dan dilakukan review awal.
- (2) Review awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. review atas kelengkapan laporan; dan
 - b. review atas laporan gratifikasi.
- (3) Dalam hal diperlukan, UPG dapat meminta keterangan kepada pihak pelapor terkait dengan kelengkapan laporan.

Pasal 11

- (1) Hasil review sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disusun dalam bentuk rekapitulasi laporan gratifikasi.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
 - b. jabatan Pegawai Negeri Sipil atau Penyelanggara Negara;
 - c. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
 - d. uraian jenis, nilai dan/atau taksiran nilai gratifikasi; dan
 - e. penjelasan umum.

Pasal 12

Rekapitulasi gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara periodik setiap 2 (dua) bulan.

Pasal 13

UPG menyampaikan hasil penetapan status kepemilikan gratifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada kesempatan pertama kepada pelapor.

Pasal 14

Kewajiban penyerahan gratifikasi yang berbentuk uang dan/atau barang melalui UPG atau secara langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dilakukan setelah mendapatkan penetapan status kepemilikan gratifikasi oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan UPG di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan penyelenggaraan UPG di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak pada tanggal 4 JARUAFI 2016

SELAH DITELITI KESENARA MA SELRETARIS INSPEKTUR OLUM NAMA: NAMA:

> Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal **4 Jahuap** 2016

PUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. AMBO TANG

SEKRETARIS DAERAH KABURATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016
NOMOR. 4.